



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara bertanggungjawab memenuhi kesejahteraan sosial, maka Pemerintah Daerah sebagai representasi negara perlu melakukan upaya dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap permasalahan sosial yang terdapat di Kota Pariaman, Pemerintah Daerah Kota Pariaman perlu melakukan upaya yang kongkrit dalam melaksanakan penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa selama ini belum ada produk hukum daerah di Kota Pariaman yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan pengaturan dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mengakomodir kondisi khusus daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.
8. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, Keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah Organisasi Sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial Keluarga.
15. Organisasi Sosial adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, yayasan, badan sosial atau perkumpulan

yang berbadan hokum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik yang perorangan maupun kelompok dan mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
21. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
22. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan

penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

23. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani dan sosialnya.
24. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Pengemis adalah orang yang dapat penghasilan dengan memintaminta di depan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
27. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
30. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
31. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum,

serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

32. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
33. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
35. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
36. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam menyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. mencegah permasalahan sosial;

- c. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
- d. memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
- e. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Sosial melalui pemberdayaan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 6

- Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. individu perorangan yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan serta dalam Pemberdayaan Sosial;

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terampil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:

- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
- b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
- c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
- d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan kepada Keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan kepada komunitas adat yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Sosial terhadap komunitas adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:

- a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
- b. komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, Keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perorangan, Keluarga, kelompok dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan

- d. terminasi.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (a) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III REHABILITASI SOSIAL

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam rangka memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:
 - a. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak balita;
 - e. Anak Telantar;
 - f. penyandang disabilitas telantar;
 - g. penyandang disabilitas non telantar;
 - h. tuna susila;
 - i. korban perdagangan orang;

- j. Korban Tindak Kekerasan;
- k. Lanjut Usia Telantar;
- l. Lanjut Usia non telantar; dan
- m. korban penyalahgunaan napza.

Pasal 19

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar; dan
- b. rehabilitasi sosial lanjut.

Pasal 20

(1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. asesmen;
- c. penyusunan rencana intervensi;
- d. intervensi;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

(2) Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Perlindungan Sosial

Pasal 21

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial diberikan kepada individu, perorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara mendadak sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 22

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar individu perorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial bersifat sementara; dan
 - b. Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 23

- (1) Bantuan Sosial bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara mendadak sampai keadaan stabil.

- (2) Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, dan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk:
- a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. Penyediaan dan penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (3) Bantuan Sosial dalam bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau

- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 26

- (1) Advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi;
- (2) Advokasi sosial dalam bentuk pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Advokasi sosial dalam bentuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum

- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan:
- a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan kerentanan sosial PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jaminan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial kepada PPKS yang ada di Daerah.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjamin Fakir Miskin, anak yatim piatu terlantar, Lanjut Usia Terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan atas jasanya.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan dilaksanakan dengan menggunakan data yang ada pada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jaminan Sosial diberikan terhadap PPKS memiliki dokumen kependudukan Daerah.
- (2) Dalam hal PPKS tidak mempunyai dokumen kependudukan, Dinas berkoordinasi dan memfasilitasi PPKS dengan Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 32

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Tunjangan berkelanjutan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat mengatasi kemampuan sosial ekonomi PPKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional yang ada di Daerah dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. perbaikan ringan;
 - c. pemugaran; dan

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban.
- (2) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c meliputi perbaikan terhadap komponen taman makam pahlawan nasional yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan petugas yang melakukan pemeliharaan rutin taman makam pahlawan nasional.
- (2) Pemeliharaan rutin taman makam pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setiap bulan.

- (3) Perbaikan ringan dan pemugaran dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis taman makam pahlawan nasional yang meliputi komponen utama dan komponen penunjang.

Pasal 37

- (1) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen utama harus sesuai dengan teknis fisik pemakaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbaikan ringan dan pemugaran untuk komponen penunjang teknis fisik pemakaman dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar pelaksanaan Penyelenggaraan program Kesejahteraan Sosial di daerah.
- (2) data terpadu kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. PPKS;
 - b. penerima bantuan dan Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. PSKS.
- (3) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalau tahapan :
 - a. proses usulan data serta verifikasi dan validasi;
 - b. pengendalian/penjaminan kualitas;
 - c. penetapan dan;
 - d. penggunaan.
- (4) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pasal 39

Proses usulan data dapat diajukan melalui:

- a. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
- b. usulan Kementerian Sosial; atau
- c. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi sistim informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 40

Proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berasal dari:

- a. rukun tetangga/rukun warga;
- b. kepala dusun;
- c. lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d. PSKS; dan/atau
- e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 41

- (1) Pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a disampaikan kepada Walikota melalui dinas sosial daerah.
- (2) Walikota melalui dinas sosial daerah wajib melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistim informasi kesejahteraan sosial oleh dinas sosial daerah.
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi terdapat permasalahan, dilakukan Pengendalian/Penjaminan Kualitas oleh dinas sosial.

Pasal 42

- (1) Proses usulan data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diteruskan kepada Menteri.

- (2) Penyampaian usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistim informasi kesejahteraan sosial. Dalam hal ditemukannya permasalahan terkait data, maka akan dilakukan verifikasi ulang.

Pasal 43

- (1) Pengajuan Proses Usulan Data melalui usulan Kementerian Sosial dan pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi sistim informasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan huruf c dilakukan Verifikasi dan Validasi.
- (2) Proses usulan data melalui usulan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi:
- situasi kedaruratan bencana;
 - PPKS ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan/atau belum terdata; dan/atau
 - kondisi lain yang mengancam keselamatan ataudalam kondisi kedaruratan.
- (3) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- Kementerian Sosial; atau
 - Pemerintah Daerah
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, Kementerian Sosial menginformasikan data kepada Pemerintah Daerah untuk diperbaiki.

Bagian Kedua Pengendalian/Penjaminan Kualitas

Pasal 44

- (1) Proses pengendalian/penjaminan kualitas dilaksanakan apabila ditemukan permasalahan yang terdiri atas:
- ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan atau nama lain;

- b. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya.
- (2) Pengendalian/penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas sosial.
 - (3) Pelaksanaan pengendalian/penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kriteria data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
 - (4) Hasil pengendalian/penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh dinas sosial dan dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi.

Pasal 45

Data terpadu kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- (2) Dalam rangka pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana angkutan.
- (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan dibidang ketenagakerjaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

BAB VII

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dengan memenuhi sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial serta penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Pasal 43 wajib mempunyai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 45

Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, kecuali Relawan Sosial, paling rendah memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 46

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, kecuali Relawan Sosial, dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berupa Relawan Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Ketentuan pendidikan, pelatihan, promosi, tunjangan, dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat menjadi tenaga pendamping sosial bagi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - b. pendamping sosial program Keluarga harapan;
 - c. pendamping sosial asistensi Lanjut Usia;
 - d. pendamping sosial anak;
 - e. pendamping sosial korban perdagangan orang;
 - f. pendamping sosial disabilitas;
 - g. pendamping sosial eks narapidana;
 - h. pendamping sosial eks wanita tuna susila;

- i. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
- j. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 48

Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja di pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.
- (2) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten pekerja sosial;
 - b. pekerja sosial generalis; dan
 - c. pekerja sosial spesialis.

Pasal 50

- (1) Asisten pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Pekerja sosial generalis dan pekerja sosial spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. memecahkan masalah;
 - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 51

Selain lulus sertifikasi dari lembaga sertifikasi, pekerjaan sosial profesional yang melaksanakan praktik mandiri harus memiliki izin praktik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c melaksanakan tugas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 53

- (1) Relawan Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - f. wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis Keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. lembaga peduli keluarga; dan/atau
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan Sosial.

Pasal 54

- (1) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Dinas.
- (3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau penugasan sebagai fungsional Penyuluh Sosial aparatur sipil negara.

Pasal 55

- (1) Penyuluh Sosial melakukan penyuluhan sosial kepada:
 - a. Pemerlu pelayanan kesehatan sosial;
 - b. Potensi sumber kesejahteraan sosial dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gerakan awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku.
- (3) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 50, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap; dan/atau
 - e. ketentuan sanksi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan aparatur sipil negara, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga induk atau instansi terkait dengan rekomendasi Dinas.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. peningkatan kompetensi; dan
 - c. penetapan kinerja.

Pasal 58

- (1) Pengadaan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. rekrutmen; dan
 - c. penempatan.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan beban kerja pelaksanaan tugas.
- (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kompetensi.
- (5) Penempatan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.
- (6) Pengadaan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangan.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi ahli.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan etika;
 - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
 - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Pasal 60

- (1) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan pengelompokan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peningkatan kompetensi berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui :
 1. pelatihan kompetensi teknis; dan
 2. pembinaan karier.
 - b. Pekerja Sosial Profesional, dilaksanakan melalui:
 1. pendidikan profesi;
 2. pelatihan kompetensi teknis;
 3. pembinaan karier; dan
 4. praktik pekerjaan sosial.
 - c. Relawan Sosial, dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Penyuluh Sosial dilaksanakan melalui:
 1. pendidikan profesi;
 2. pelatihan kompetensi teknis; dan
 3. pembinaan karier.

Pasal 61

- (1) Penetapan kinerja sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Kinerja sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kinerja sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala; dan/atau
 - d. Insentif rutin.
- (3) Kriteria, persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan unit pelayanan sosial di Daerah.
- (3) Unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rumah singgah/rumah antara; dan
 - b. rumah Perlindungan Sosial.
- (4) Penyediaan unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan PPKS dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 64

- (1) Rumah singgah/rumah antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut, pelayanan kedaruratan dan pelayanan reunifikasi keluarga.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:

- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan;
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan; dan
- e. Sandang bagi penerima pelayanan yang terdiri dari pakaian sehari-hari selama dalam proses penempatan.

Pasal 65

- (1) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dimaksudkan sebagai sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah Perlindungan Sosial meliputi :
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
 - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;

- f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 66

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat mendapatkan pendanaan berupa:
 - a. sumbangan masyarakat;
 - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian, pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dilaksanakan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 68

- (1) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang

meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.

- (2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial, dikoordinasikan oleh dinas dengan perangkat daerah terkait, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Relawan Sosial dapat melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Relawan Sosial yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. penghentian kegiatan;
- (4) Dalam hal pengumpulan sumbangan memuat unsur pidana, Relawan Sosial diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kedua

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 81

- (1) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat ditetapkan oleh ketua pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial setelah mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh ketua perguruan tinggi atau rektor setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 82

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tujuan:

- a. mengatasi masalah psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat ketahanan Keluarga.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial di daerah dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SISTIM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSKESOS

Pasal 84

- (1) SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah
- (2) SLRT bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu;

- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu;
 - c. mengintegrasikan penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu;
 - d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
 - e. mendukung verifikasi dan validasi data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu secara dinamis di daerah.
- (3) SLRT berfungsi untuk:
- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
 - b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
 - c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
 - d. mendukung penerapan SPM; dan
 - e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Pasal 85

Tata cara pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

- a. melakukan sosialisasi terhadap Daerah calon lokasi SLRT;
- b. melakukan asesmen terkait kesiapan daerah kabupaten/ kota oleh Tim Teknis;
- c. menyiapkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. membentuk Tim Kelompok Kerja;
- e. membentuk Tim Penyelenggara;
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. membentuk kelembagaan;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di daerah kabupaten/kota; dan
- i. memfasilitasi pembentukan Puskesmas.

Pasal 86

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf g merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
- a. sekretariat teknis SLRT Daerah; dan

- b. Puskesmas.
- (2) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di front office; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
 - (3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dinas sosial Daerah.
 - (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di front office; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
 - (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kantor desa/kelurahan.
 - (6) Pembentukan SLRT berada di tingkat kota sedangkan Puskessos berada pada tingkat desa/kelurahan.
 - (7) Pembentukan SLRT dilakukan oleh Dinas dan pembentukan Puskessos dilakukan oleh Pemerintah Desa/kelurahan.
 - (8) Pembentukan SLRT ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Sosial dan pembentukan Puskessos ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/lurah.
 - (9) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyediakan anggaran untuk pelaksanaan SLRT dan Puskessos.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, syarat pembentukan SLRT dan Puskesmas, tata kerja SLRT dan Puskesmas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KERJASAMA

Pasal 87

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga/Organisasi Sosial, masyarakat, dan dunia usaha.

- (2) Bentuk kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - b. penyuluhan sosial;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan kesempatan kerja;
 - e. pendidikan dan latihan;
 - f. penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. pendanaan; dan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Mekanisme dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. ninik mamak;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi adat;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. badan usaha;

- j. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. Lembaga Kesejahteraan Sosial asing.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. ikatan Pekerja Sosial Profesional;
 - b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelestarian nilai adat, kesetiakawanan dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan kepada PPKS.

Pasal 90

- (1) Keluarga, ninik mamak, tokoh masyarakat dan tokoh adat berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan melakukan pencegahan untuk mengurangi jumlah PPKS di Daerah.
- (2) Penyelenggaran dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membimbing, membina dan mengawasi Keluarga, kemenakan dan masyarakat sekitar.

Pasal 91

Peran Keluarga, ninik mamak, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan pencegahan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. meningkatkan nilai agama;
- b. menggiatkan kegiatan kembali ke surau;
- c. membangun kedekatan dalam Keluarga;
- d. menanamkan nilai budaya dan adat istiadat berdasarkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- e. mengaktifkan pertemuan antar warga dalam rangka kegiatan sosial;
- f. mendampingi Keluarga yang dalam tahap pemulihan sebagai PMKS;
- g. memberikan dukungan kepada PMKS untuk kembali pada Keluarga dan masyarakat; dan/atau
- h. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan kelurahan/desa.

BAB XII

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas melakukan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penanganan PPKS.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang terkait dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. adanya tindakan segera dalam penanganan PPKS;

- c. koordinasi penanganan PMKS yang diserahkan sementara pada Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. koordinasi penanganan PPKS lintas daerah.
- (3) Penyerahan sementara PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disertai dengan fasilitasi anggaran kebutuhan PPKS yang bersangkutan.
- (4) Fasilitasi kebutuhan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diputuskan dalam rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun atau saat diperlukan dalam hal terjadi peristiwa yang bersifat insidental.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. mengembangkan gerakan kelurahan/desa peduli PPKS;
 - c. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program Kesejahteraan Sosial dan peduli PPKS;
 - d. fasilitasi advokasi masyarakat dan PPKS;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - f. fasilitasi pengembangan lembaga yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. fasilitasi dan akreditasi sumber daya manusia dan lembaga yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 96

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 97

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat/media lainnya.

Pasal 98

- (1) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) tentang :
 - a. penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaran Sosial di Daerah; dan
 - b. PPKS terlantar.
- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaran sosial Daerah.
- (3) Tindak lanjut pengaduan terhadap PPKS terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengaduan disertai dengan alamat jelas tempat PMKS terlantar.
- (4) Dinas dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan satuan polisi pamong praja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan.
- (5) Dinas melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (6) Walikota melalui Dinas dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak terkait yang melakukan penyimpangan sebagai tindak lanjut dari pengaduan penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (7) Walikota melalui Dinas melakukan tindakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan PMKS terlantar sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai PMKS terlantar.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) PSKS yang belum mempunyai sertifikasi kompetensi tetap melaksanakan tugas sampai Pemerintah Daerah memfasilitasi seluruh PSKS memperoleh sertifikasi kompetensi.
- (2) Fasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (4/30/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial merupakan tanggung jawab Negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan. Keadilan sosial adalah suatu cerminan bahwa rakyat telah hidup dalam kehidupan yang adil dan kemakmuran. Sehingga dalam hal ini politik hukum sebagai instrumen hukum dalam perwujudan keadilan dan kemakmuran wajib dilandasi oleh keadilan sosial sesuai dengan Pancasila.

Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dihindarkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat dikurangi.

Negara merupakan aktor utama yang bertanggungjawab memenuhi kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat

melancarkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial seperti pelayanan publik untuk pendidikan dan kesehatan, sedangkan pengurangan kemiskinan harus merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosialnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sampai kedaerah terpencil, maka Pemerintah daerah sebagai representasi Negara perlu melakukan upaya-upaya dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus segera diwujudkan agar terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat. Adapun permasalahan yang timbul selama ini di Kota Pariaman diantaranya:

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan/atau ekonomi;
2. Masih minimnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia yang pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa;
3. Permasalahan kesejahteraan sosial yang menyebabkan ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial, serta masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat;
4. Diperlukan kebijakan pembangunan yang berpihak pada Fakir Miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
5. Efektifitas dan efesiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan masih lamban;
6. Perlu upaya dan kebijakan untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Pariaman; dan
7. Adanya keterbatasan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada pekerja sosial serta sarana dan prasarana keterampilan rehabilitasi kepada Gelandangan dan/atau Pengemis yang menjadi faktor penghambat untuk mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pariaman perlu melakukan upaya-upaya yang kongkrit dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada saat ini belum ada produk hukum daerah di Kota Pariaman yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah berjalan selama ini langsung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri terkait dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mengakomodir kondisi khusus daerah. Dengan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk peraturan daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi solusi terhadap permasalahan sosial yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar masyarakat Kota Pariaman mendapat Perlindungan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 245